

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu topik pembicaraan utama pada fenomena sosial di masyarakat Indonesia adalah kekerasan seksual. Meningkatnya angka kekerasan seksual di Indonesia dapat ditemui melalui berbagai media massa. Segala tindakan yang menargetkan, merendahkan, melecehkan, serta menghina tubuh atau sistem reproduksi seseorang dianggap sebagai bentuk kekerasan seksual. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan kekuasaan atau hubungan gender, yang dapat menyebabkan penderitaan fisik dan mental serta masalah kesehatan sistem reproduksi.¹ Kekerasan seksual dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena berpotensi menimbulkan kerugian terhadap harkat dan harga diri korban, sehingga bertentangan dengan hak untuk bebas dari tindakan diskriminasi, ancaman, serta kekerasan.

Namun terkadang, masyarakat tidak menyadari permasalahan ini sehingga terus menjadi ancaman bagi para korbannya. Kondisi ini

¹“Apa itu kekerasan seksual” <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/>, diakses pada 19 juli 2023.

terjadi karena kekerasan seksual dinilai sebagai persoalan yang melibatkan standar kesopanan, sebagian sebagian besar korban percaya bahwa pengalaman tersebut adalah sebuah "aib", yang membuat korban cenderung menyimpan rahasia atas apa yang dialami.

Stigma dalam masyarakat terhadap pelecehan seksual menyebabkan gambaran layaknya fenomena gunung es, dimana hanya sejumlah kecil kejadian yang dilaporkan, walaupun sebenarnya masalah ini jauh lebih rumit dari pada yang tampak di masyarakat. Sebagai hasilnya, banyak kasus kekerasan seksual tidak diselesaikan atau bahkan tanpa diadilinya pelaku. Kondisi ini, tentu saja menghambat upaya penanganan dan penyelesaian situasi pelecehan seksual di Indonesia.

Siapa saja dapat menjadi korban pelecehan seksual, sering kali perempuan terutama anak-anak yang menjadi korban. Anak-anak dinilai belum memiliki kendali penuh atas keselamatan pribadi, sehingga berpotensi lebih besar menjadi korban kekerasan seksual. Paradoksnya adalah para anak seharusnya dilindungi oleh hukum, sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2016 Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Indonesia sepenuhnya menyadari urgensi perlindungan anak dari tindakan kekerasan seksual. Namun, sayangnya realita yang ada di masyarakat menunjukkan peningkatan angka kejadian kekerasan seksual terhadap anak setiap tahunnya, contohnya adalah kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Kota Cilegon.

Data yang tercatat di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Cilegon menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak rentang waktu 2019 - Oktober 2022.²

DATA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK KOTA CILEGON	
Tahun	Jumlah
2019	22
2020	21
2021	23
2022	40

Kenyataan ini menjadi tanggung jawab penting bagi pemerintah dalam menjamin kesejahteraan setiap warganya, karena

² Siska Mardiana, Annisarizki Annisarizki, “Komunikasi Konseling Sebagai Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak”, pada *Jurnal Riset Komunikasi*, Volume 14 Nomor 2 (2023), h. 145, diakses dari <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JRKom/article/view/21931> , September 2023.

negara menjadi pilar utama dalam memastikan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, termasuk penyelesaian perkara kekerasan seksual. Salah satu upaya dengan mengeluarkan berbagai peraturan hukum guna menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia. Aturan hukum yang dibentuk tentunya memiliki tujuan menuntut pertanggungjawaban pelaku atas kejahatan yang dilakukan. Namun sejalan dengan itu, negara juga bertanggung jawab memastikan perlindungan hak-hak korban mengingat dampak yang sangat serius dari kekerasan seksual, dimana dampaknya tidak hanya mencakup aspek psikologis, tetapi juga melibatkan implikasi sosial, dampak fisik, dan beban finansial yang dapat membayangi korban. Oleh karena itu, penanganan kasus kekerasan seksual haruslah holistik, melibatkan berbagai aspek untuk memastikan pemulihan dan keadilan yang sepenuhnya bagi para korban.

Penerapan sebuah hukum hakikatnya bertujuan untuk menciptakan keadilan yang berkontribusi pada kebaikan bersama, baik selama hidup maupun setelahnya. Hukum dalam perspektif syariah hadir guna menciptakan lima tujuan (*maqasid al-khamsah*) diantaranya, mempertahankan maslahat agama (*hifdz al-dîn*), menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), merawat fikiran (*hifdz al-aql*),

melindungi keturunan dan martabat (hifdz an-nasl wa al-irdh), dan menjaga harta benda (hifdz al-aml).³ Perbuatan kekerasan seksual jelas bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam, khususnya dalam konteks menjaga jiwa sesuai dengan bunyi ayat 70 dalam QS. Al-Isra:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”⁴

Ayat 70 QS. Al-Isra menegaskan pentingnya rasa menghargai serta menghormati antari sesama manusia karena mereka adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT. Demikian pula, Ayat 71 dalam QS At-Taubah menekankan perlunya rasa saling menjaga satu sama lain antara laki-laki dan perempuan.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat,

³ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari‘Ah)*, (Palembang: Noerfikri Offset, 2015), h.36.

⁴Al-Husna, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (ayat pojok bergaris)* Departemen Agama RI, (Semarang: CV. Karya Putra Utama Semarang), h.231.

*dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”*⁵

Berdasarkan aturan yuridis di Indonesia, Undang-Undang yang memuat hak para korban antara lain UU No. 31 Tahun 2014 Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam UU ini disebutkan jenis perlindungan yang dapat diterima para korban salah satunya adalah hak atas ganti rugi atau restitusi, Selain itu, PP No. 35 Tahun 2020 Perubahan atas PP No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban juga menjadi perangkat hukum yang mengatur hak-hak korban. Terdapat juga aturan baru yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memberikan rincian tambahan tentang penanganan kasus kekerasan seksual dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang tersebut juga memberikan informasi lebih lanjut tentang hak dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual terutama hak restitusi.

Sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2022, Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, hak ganti rugi atau restitusi mengacu

⁵ Al-Husna, *Al-Quran dan Terjemahannya... ..*, h.158.

pada kemampuan untuk memperoleh ganti kerugian yang diderita oleh korban atau keluarganya sehubungan dengan harta benda, penghasilan, atau penderitaan yang ditanggung oleh pelaku atau pihak ketiga. Mengingat bahwa salah satu dampak terbesar yang dihadapi oleh korban kekerasan seksual adalah kesulitan untuk melanjutkan kehidupan seperti sebelumnya, perlindungan melalui hak restitusi tentu menjadi sesuatu yang sangat diharapkan oleh para korban. Hal ini menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi para korban.

Selanjutnya, fokus tertuju pada pertanyaan bagaimana pelaksanaan ganti rugi kepada kepada seseorang yang menjadi korban kejahatan seksual, apakah realisasinya telah maksimal, mengingat keterangan yang diberikan oleh Bintang Puspayoga, sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), bahwa masih kurangnya pemenuhan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, karena Undang-Undang saat ini lebih menekankan pada pemberian hukuman kepada pelaku. keterangan tersebut sejalan dengan informasi pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang mencatat bahwa sepanjang tahun 2022, jumlah restitusi bagi korban kekerasan seksual selama kurun waktu tersebut mencapai 5,7 miliar. Akan tetapi, dari jumlah tersebut hanya 1,5 miliar yang

disetujui oleh persidangan, dan hanya Rp134.939.813 yang dapat dibayarkan oleh pelaku kepada korban.⁶ Data ini jelas menggambarkan perbedaan antara restitusi yang diantisipasi oleh LPSK dengan jumlah yang sesungguhnya diterima oleh korban. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan LPSK dan realitas ganti rugi yang diperoleh korban kekerasan seksual.

Mewujudkan pemenuhan hak anak melalui ganti rugi atau restitusi dianggap hal yang sangat penting, anak dinilai sebagai kelompok yang beresiko lebih besar menjadi korban pelanggaran HAM. Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa *“Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”* Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon merupakan lembaga dengan tugas membantu Walikota Cilegon dalam mengelola urusan daerah terkait pemberdayaan kaum perempuan, perlindungan

⁶ Anita Permata Dewi, “LPSK apresiasi putusan kasus pencabulan, minta negara bayar restitusi”<https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/3588945/lpsk-apresiasi-putusan-kasus-pencabulan-minta-negara-bayar-restitusi>, diakses pada 16 Agustus 2023.

terhadap anak-anak, dan peningkatan mutu keluarga melalui program keluarga berencana. Menjamin perlindungan hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual merupakan bentuk pelayanan yang diberikan oleh DP3AP2KB Kota Cilegon.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai Hak Restitusi bagi anak korban pelecehan seksual, khususnya di Kota Cilegon. Karena penulis cukup memperhatikan hak korban yang acapkali terabaikan dalam tindak pidana, maka penelitian ini menjadi penting untuk menggali informasi mengenai bagaimana pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kejahatan seksual. Maka penulis melakukan penelitian dan berupaya memaparkan temuan di lapangan dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Negara Dalam Menjamin Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Cilegon)”**.

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini penulis mencoba membatasi topik penelitian pada bahasan implementasi hak restitusi terhadap anak-

anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Cilegon, serta faktor apa saja yang mempengaruhi pada proses pelaksanaannya.

C. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang ditemukan oleh penulis dari pemaparan latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Apakah peraturan mengenai restitusi sudah menjamin pemenuhan hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual?
2. Bagaimana tantangan dan hambatan dalam upaya pemenuhan hak restitusi bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual di DP3AP2KB Kota Cilegon?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana peraturan mengenai restitusi telah memastikan terjaminnya hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui hambatan serta tantangan dalam pelaksanaan pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual Di DP3AP2KB Kota Cilegon.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat pada penelitian ini diantaranya adalah:

1. Manfaat Secara Teoritis

Melindungi hak dan kesejahteraan rakyatnya merupakan wujud dari cita-cita negara, sehingga diharapkan temuan penelitian ini dapat ikut memberi kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan ilmu hukum, khususnya dalam konteks penyelenggaraan keadilan untuk anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kota Cilegon.

2. Manfaat Secara Praktis

Harapannya penelitian ini dapat menjadi sumber bermanfaat untuk institusi akademis, terutama Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dan juga dapat dijadikan sebagai panduan referensi bagi siapa pun yang berencana melakukan penelitian lebih lanjut di disiplin ilmu terkait.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis dipermudah dalam melaksanakan penelitian dengan menggunakan sejumlah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang sama sebagai pedoman pengembangan materi. Penulis mengutip penelitian-penelitian terdahulu berikut ini sebagai referensi:

No.	Penelitian	Kesimpulan
1.	Kebijakan Restitusi Sebagai Pembayaran Ganti Kerugian Terhadap Korban Kekerasan Seksual Perspektif Maqasid Syariah, Aufiyaturif Qiyah, 2023, UIN Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto Tahun.	<p>Rumusan Masalah: apa saja kebijakan mengenai upaya ganti rugi berupa restitusi bagi korban berdasarkan sudut pandang maqasid syariah?</p> <p>Hasil Riset: aturan terkait restitusi bagi korban kekerasan seksual dinilai telah sesuai dengan konsep maqadis syariah yaitu menjamin perlindungan terhadap jiwa atau hifdzu nafs.</p> <p>Persamaan: memiliki kesamaan kajian terkait kebijakan restitusi bagi korban kekerasan seksual.</p>

		<p>Perbedaan : fokus utama pada penelitian ini adalah konsep maqadis syariah pada pelaksanaan kebijakan restitusi.</p>
2.	<p>Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh), Kharisma Safrina, 2021, Universitas Syiah Kuala.</p>	<p>Rumusan Masalah: apa saja langkah hukum dalam realisasi hak ganti rugi berupa restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh serta faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan restitusi.</p> <p>Hasil Riset: Sejumlah alasan berkontribusi pada ketidakmampuan Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memberikan hak restitusi kepada korban, termasuk ketidaktahuan masyarakat dan aparat penegak hukum akan pentingnya hal tersebut. Selain itu, para korban juga merasakan tidak adanya keadilan akibat lemahnya kerja sama penegak hukum dalam menegakkan peraturan perundang-undangan. Keadaan</p>

		<p>ekonomi juga dapat berperan, seperti dalam kasus ketika tersangka tidak mampu membayar restitusi yang diperintahkan oleh pengadilan.</p> <p>Persamaan: mengkaji topik bahasan serupa yaitu hak restitusi bagi individu yang menjadi mengalami kekerasan seksual.</p> <p>Perbedaan: penelitian ini mengulas terkait hak restitusi pada tahap peradilan sedangkan penulis mengkaji pada tahap pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.</p>
3.	<p>Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Terhadap Pelaksanaan Hak Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak</p>	<p>Rumusan Masalah: apa pendapat Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang terkait kebijakan pemulihan berupa restitusi bagi anak korban tindak pidana serta bagaimana hukum Islam memandang pelaksanaan restitusi tersebut?</p> <p>Hasil Riset: jaminan hak restitusi di Pengadilan Negeri Palembang belum</p>

	<p>Pidana Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam, Ichlasul Amal, 2020, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.</p>	<p>teralisasi. Menurut Hakim hal ini karena belum adanya putusan yang menuntut pelaku untuk membayar restitusi. Dalam kacamata hukum pidana Islam, pelaksanaan hak restitusi dianggap sebagai hukuman utama yang bertujuan melindungi hak-hak korban. Sesuai dengan ketentuan yang diputuskan, proses penyelesaiannya dapat berupa perdamaian, keadilan restoratif, atau hukuman tambahan yang diperberat dengan diyat..</p> <p>Persamaan: kajian mendalam terkait restitusi sebagai hak anak yang menjadi korban pidana juga dipilih penulis sebagai fokus utama penelitian.</p> <p>Perbedaan: penelitian ini menitikberatkan pandangan hakim dan ketentuan hukum pidana Islam terkait pembayaran restitusi terhadap korban.</p>
--	---	---

G. Kerangka Pemikiran

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan prinsip fundamental di mana hukum dan sistem hukum melindungi segala hak, kebebasan, dan kepentingan individu maupun kelompok dari segala bentuk pelanggaran dan kerugian. Pada dasarnya konsep perlindungan hukum merujuk pada usaha untuk menjaga masyarakat dari aksi sewenang-wenang aturan hukum sehingga terciptanya ketertiban terhadap sesama manusia.⁷

Ada dua gagasan yang dikemukakan Philipus M. Hadjon untuk menjelaskan konsep perlindungan hukum: (1) perlindungan hukum preventif, dimana subjek pencari keadilan dapat mengutarakan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah diputuskan secara resmi. konsep ini mendorong pemerintah supaya lebih berhati-hati dalam mengeluarkan sebuah keputusan. (2) perlindungan hukum yang bersifat represif, teori ini berasal dari paradigma bagaimana menyelesaikan suatu perkara. Perlindungan hukum ini digunakan setelah dikeluarkannya keputusan oleh pemerintah, yang kemudian mengakibatkan adanya sengketa dan membutuhkan penyelesaian.

⁷Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 59.

Penyelesaian suatu perkara hukum pada pengadilan umum atau peradilan administratif menjadi bagian dalam kategori perlindungan hukum represif.⁸

2. Perlindungan Atas Hak Anak

Secara umum, seorang anak dapat diartikan sebagai individu yang belum mencapai usia tertentu, belum memasuki fase dewasa serta belum menikah. Dalam aturan hukum di Indonesia terdapat perbedaan pemahaman batas usia kedewasaan seseorang, dari sudut pandang apa yang digunakan untuk menginterpretasikannya. Perlindungan terhadap anak ialah usaha dalam menciptakan kondisi yang mana anak dapat terpenuhi hak-hak dalam pertumbuhan dan berkembang hidupnya, Hal ini dilakukan dalam upaya membantu anak memahami hak dan tanggung jawabnya dalam rangka perkembangan mental, emosional, dan sosial. Hal ini menunjukkan adanya semangat pada masyarakat untuk melindungi anak dari bahaya dan menjamin perkembangan, pertumbuhan, dan partisipasi hidup mereka secara optimal sesuai dengan hak-haknya sebagai manusia. Dengan demikian, perlindungan anak dapat dianggap

⁸ Nandang Kusnadi dan Muhammad Miharadi, *Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Teori, Praktik, dan Permasalahannya)*, (Bogor: Unpak Press, 2017), h. 10.

sebagai wujud dari keadilan sosial dalam masyarakat serta sebagai aspirasi berbagai pihak dalam melindungi anak-anak.

Perlindungan terhadap anak bisa direalisasikan melalui dua bentuk berbeda, yaitu dalam bentuk legal dan non-legal. Perlindungan non-legal terdapat pada bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan, sedangkan perlindungan secara legal atau yuridis terdapat pada bidang hukum publik dan perlindungan hukum perdata.⁹ Indonesia Sebagai Negara hukum jelas memiliki serangkaian peraturan hukum dalam memastikan keamanan terhadap anak dari perilaku kejahatan, sehingga terjaminnya hak-hak mereka. Perlindungan yang mencantumkan hak anak salah satunya ada pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal 52 ayat (1) jelas tertulis “*setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara.*” Lalu pada ayat berikutnya dijelaskan bahwa seorang anak mempunyai hak asasi manusia, maka demi kepentingan terbaik mereka, hak-hak tersebut wajib diakui dan

⁹ Sugianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”, dalam *de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5 Nomor 2, (Desember 2013), h. 151, diakses pada <https://www.neliti.com/id/publications/23661/perlindungan-hukum-terhadap-anak-jalanan-dalam-prespektif-hukum-positif-dan-huku> , September 2023.

dilindungi undang-undang, bahkan ketika anak tersebut masih dalam kandungan.

UU No. 35 Tahun 2014 yang merupakan revisi atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat pengaturan tambahan akan perlindungan hak-hak anak. Secara jelas, Pasal 20 menyebutkan jika Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali, semuanya memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan anak.

3. Kekerasan Seksual Menurut Pandangan Islam

Setiap tindakan kekerasan, termasuk kekerasan seksual, jelas dilarang dalam ajaran agama Islam karena melanggar martabat dan hak asasi manusia serta kontradiktif terhadap kaidah kemanusiaan yang dianut agama Islam. Surat Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Surat An-Nur ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ

اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang

demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”

Surat Al-Mu'minun ayat 5-7:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مَلُومِينَ . فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

“Mereka (orang-orang yang beruntung) adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka . Kecuali kepada pasangan atau hamba sahaya yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maka barang siapa mencari di balik itu, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas.”

Kekerasan seksual dinilai sebagai perilaku tidak normal karena melibatkan tindakan yang memaksa seseorang untuk berhubungan seks atau menjadikan mereka fokus perhatian yang tidak diinginkan.¹⁰ Dengan kata lain, kekerasan seksual bisa mencakup perilaku kurang pantas, baik dalam bentuk menyentuh bagian tubuh pribadi atau mengatakan ucapan yang bernada tidak etis. Sementara itu, individu yang menjadi target perlakuan tersebut merasa tidak nyaman.

¹⁰Asma, Dian Eka Kusuma, “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, dalam jurnal *Kertha Wicaksana*, Volume 17 Nomor 2 tahun 2023, diakses pada <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/7586/4685> diakses pada september 2023.

نافع مولى ابن عمر -رضي الله عنهما- أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَحْبَرَتْهُ: أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَفِيقِ
الإِمَارَةِ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنَ الْحُمْسِ، فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى اقْتَضَىٰهَا فَجَلَدَهُ عَمْرُ [الْحَدَّ وَنَفَاهُ] ، وَلَمْ
يَجْلِدْهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا

“Dari Nafi’ maulanya ibnu umar, Bahwa Shafiyyah bin Abi Ubaid mengkabarkan: ada seorang budak laki-laki memperkosa budak perempuan, maka Khalifah Umar menghukumnya dengan cambukan, dan tidak menghukum si perempuan sebab dia di paksa.”¹¹

4. Restitusi

Dampak kejahatan terhadap korban tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik dan mental namun juga menimbulkan kerugian dan kerusakan materiil. Oleh karena itu, Negara melalui aparat penegak hukum harus sangat berhati-hati dalam memberikan perlindungan khusus kepada korban. Restitusi ialah bentuk ganti rugi yang ditetapkan oleh pengadilan kepada pelaku atau pihak ketiga terhadap korban atau keluarga korban tindak pidana. Peraturan mengenai restitusi juga dimuat pada UU Perlindungan Saksi dan Korban No. 31 Tahun 2014 perubahan UU No. 13 Tahun 2006. Selain itu terdapat pula pada PP No. 43 Tahun 2017, Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. dan pada Peraturan Pemerintah

¹¹Ahmad Hidhir Adib, “Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual dalam Islam”, <https://bincangsyariah.com/hukum-Islam/ubudiyah/hukuman-pelaku-pelecehan-seksual-dalam-Islam/>, diakses pada 1 sep 2023.

terkait Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban No. 7 tahun 2018.

**5. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(DP3AP2KB)**

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah unsur penyelenggara kewenangan Pemerintahan di daerah yang bertanggung jawab pada urusan bidang pemberdayaan kaum wanita, perlindungan terhadap anak, dan perencanaan keluarga. DP3AP2KB Kota Cilegon dikepalai seorang kepala dinas yang memiliki kedudukan di bawah walikota serta mengemban tanggung jawab terhadap walikota, melalui sekretaris daerah dan bertugas mendampingi Walikota menyelesaikan tugas yang menjadi otoritas daerah dengan memberikan pelayanan berupa perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak yang bertujuan mengupayakan terciptanya kesejahteraan serta lingkungan yang ramah dan inklusif bagi perempuan, anak-anak dan keluarga.

H. Metodologi Penelitian

Prosedur melakukan penelitian merupakan tahap awal dalam penulisan karya ilmiah. Sebuah karya ilmiah pada hakikatnya adalah sebuah karangan yang merangkum informasi dengan menggunakan teknik-teknik tertentu untuk menerapkan dan menyajikan pengetahuan yang telah dikumpulkan selama proses penelitian. Hasil akhir dari penelitian sangat dipengaruhi oleh proses tersebut, karenanya tidak diragukan lagi bahwa penelitian bertujuan memberi manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan. Pemikiran ini sejalan dengan yang disampaikan oleh P. Mahmud Marzuki “...*bahwa penelitian ilmu hukum merupakan upaya untuk mengidentifikasi doktrin, norma, dan asas hukum dalam rangka menyikapi berbagai situasi hukum yang dihadapi*”.¹² dengan mengacu pada pedoman penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berbeda dari karakteristik ilmu pengetahuan lainnya, ilmu hukum mempunyai ciri khas tersendiri dalam proses penelitian dan cara pengkajiannya. Sebagian besar pakar hukum

¹² P. Mahmud Marzuki dalam bukunya *Penelitian Hukum* sebagaimana dikutip oleh I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), Cet. III, h. 2.

mengklasifikasikan penelitian hukum ke dalam dua model utama yaitu, penelitian sosiologis-empiris dan penelitian normatif atau doktrinal. Dalam hal ini penulis memilih model penelitian berbentuk empiris, yaitu penelitian yang dilaksanakan melalui proses memadukan bahan hukum berupa data primer dan data sekunder yang didapat di lapangan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum masyarakat (*Socio-Legal Approach*). Pendekatan Sosio-legal adalah sebuah pendekatan yang mengkaji suatu hukum di masyarakat dengan mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika suatu sistem norma hukum bekerja di dalam masyarakat.¹³ Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang peraturan restitusi yang digunakan untuk mewujudkan perlindungan kepada korban tindak pidana, terutama pada korban anak kasus kekerasan seksual di Kota Cilegon.

2. Wilayah Penelitian

Sejalan dengan pemaparan latar belakang yang telah penulis sampaikan, maka penulis menentukan dan memilih lokasi untuk melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan

¹³ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), h. 15.

Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon. Pemilihan lokasi ini berdasarkan beberapa pertimbangan dan hal paling mendasar adalah supaya penelitian ini lebih terfokus.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan data dari sumber hukum primer dan sekunder untuk pengumpulan data, analisis, dan pengambilan kesimpulan selama prosedur penelitian ini.

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan sumber yang telah mendapat keabsahan hukum dari lembaga pemerintah. Sumber hukum primer mencakup dokumen pemerintah, putusan pengadilan, peraturan negara, dan sejenisnya.¹⁴ Penulis menggunakan sumber hukum primer berupa materi hukum asli yang membahas topik-topik seperti perlindungan korban, peraturan kekerasan seksual, jaminan hak asasi manusia, dan lain-lain.

¹⁴ I Made Pasek, *Metodologi Penelitian... ..*, h. 143.

b. Sumber Hukum Sekunder

Salah satu jenis sumber ilmiah yang tidak termasuk dalam kategori sumber hukum primer adalah sumber hukum sekunder.¹⁵ Sumber hukum ini berupaya untuk menyempurnakan dan melengkapi argumen-argumen yang dikemukakan dalam sumber-sumber hukum utama dengan memberikan penjelasan yang lebih menyeluruh. Sumber hukum sekunder mencakup buku dan majalah yang membahas isu-isu termasuk hak-hak korban, kekerasan seksual, dan tema terkait lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data secara deskriptif dipilih oleh penulis selama proses penyusunan penelitian, analisis deskriptif memiliki tujuan menafsirkan dan menyajikan fakta dengan cara yang sistematis sehingga memudahkan pemahaman dan proses penyimpulan. Pada teknik analisis ini, kesimpulan yang didapat selalu didasarkan pada fakta yang ada, sehingga setiap kesimpulan dapat dihubungkan langsung dengan data yang telah diperoleh.

¹⁵ I Made Pasek, *Metodologi Penelitian... ..*, h. 143.

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati secara langsung objek kajian yang sedang diteliti dengan tujuan mendapatkan pemahaman dari suatu fenomena. Pada proses ini peneliti menggunakan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui untuk mengamati objek penelitian dan mendapatkan informasi lebih mendalam yang dibutuhkan untuk penelitian selanjutnya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan mengumpulkan data dan informasi dalam bentuk catatan, buku, transkrip, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Proses ini memerlukan kegiatan pencatatan pada setiap keterangan yang diperoleh.

c. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi verbal dua pihak dengan tujuan tertentu. Metode ini melibatkan interaksi antara pewawancara yang memberi pertanyaan, dengan narasumber sebagai pihak yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang telah diajukan. Wawancara menjadi metode yang efektif untuk mendapat wawasan mendalam dari pihak

yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dalam subjek penelitian.

5. Pedoman Penulisan

“Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2020” menjadi buku acuan yang penulis pegang dalam proses penyusunan penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis berusaha menyajikan pembahasan materi dengan susunan yang dirancang untuk memudahkan pemahaman terhadap topik pembahasan yang dikaji. Secara garis besar, berikut adalah gambaran umum mengenai poin apa saja yang akan dijabarkan oleh penulis pada setiap babnya:

BAB I Pendahuluan, Meliputi: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Tinjauan Umum Pemenuhan Hak Restitusi Kepada Anak Korban Kekerasan Seksual, dalam bab ini berisi uraian tentang Pengertian Anak, Kebijakan Terkait Restitusi,

Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam.

BAB III Gambaran Umum Lokasi Penelitian, meliputi: Profil Kota Cilegon, Profil DP3AKB Kota Cilegon, Peran DP3AP2KB di Masyarakat, Tugas dan Fungsi DP3AKB, Visi dan Misi, Program DP3AP2KB, Tujuan dan Sasaran DP3AP2KB, Struktur Organisasi DP3AP2KB, Pelayanan UPTD PPA.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian, bab ini mengupas temuan yang diperoleh dari penelitian dan dipadukan dengan peraturan perundang-undangan terkait pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual dan hambatan dalam upaya pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual di DP3AP2KB Kota Cilegon.

BAB V Kesimpulan, bab ini merangkum kesimpulan berdasarkan temuan pada penelitian yang sudah dilakukan. Kesimpulan pada bagian ini menunjukkan tujuan utama dari penelitian yaitu menyajikan hasil temuan dan rekomendasi pasca penelitian.